



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran ± 2414,52 Ha (lebih kurang dua ribu empat ratus empat belas koma lima puluh dua Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Mangkupalas;
- b. Batas sebelah Selatan : Kab.Kutai Kartanegara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Handil Bakti; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Rapak Dalam, Harapan Baru, Simpang Tiga, dan Tani Aman.

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir di mulai dari batas Timur dengan Kelurahan Handil Bakti yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 518521 dan Y 9940485 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju pinggir Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 517965 dan Y 9940063 terletak di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517896 dan Y 9939964 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517559 dan Y 9939825 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517344 dan Y 9939712 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- f. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517244 dan Y 9939451 terletak di samping Gorong-gorong jalan Poros Ampera batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- g. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517054 dan Y 9938990 terletak di samping Gorong-gorong jalan Simpang Pasir batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517169 dan Y 9938835 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517083 dan Y 9938735 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517160 dan Y 9938664 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517092 dan Y 9938535 terletak di Gorong-gorong kompleks perumahan damai asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517125 dan Y 9938447 terletak di jalan Perumahan Damai Asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517244 dan Y 9938320 terletak di jalan Perumahan Damai Asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517403 dan Y 9938270 batas antara Kelurahan Handil Bakti dengan Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517295 dan Y 9938132 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517325 dan Y 9938100 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517241 dan Y 9937960 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517269 dan Y 9937932 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- s. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 517257 dan Y 9937877 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517279 dan Y 9937858 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517010 dan Y 9937395 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517034 dan Y 9937380 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517052 dan Y 9937313 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- x. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517139 dan Y 9937359 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517234 dan Y 9937302 terletak di jalan Kembang Kuning batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a a. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Kembang Kuning dengan titik koordinat X 517234 dan Y 9937302 terletak di jalan Kembang Kuning batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a b. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti anak sungai dengan titik koordinat X 516830 dan Y 9936999 terletak di jalan Niaga samping jembatan Kalikamit batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a c. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti anak sungai dengan titik koordinat X 516614 dan Y 9936900 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a d. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516657 dan Y 9936870 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a e. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516647 dan Y 9936767 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a f. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516410 dan Y 9936298 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a g. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516238 dan Y 9936174 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a h. TK30 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516015 dan Y 9935966 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- a i. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516344 dan Y 9935512 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a j. TK 32 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516329 dan Y 9935359 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a k. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516445 dan Y 9935231 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a l. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516617 dan Y 9935075 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a m. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516299 dan Y 9934600 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a n. TK 36 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516294 dan Y 9933570 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a o. TK 37 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516381 dan Y 9932628 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a p. TK 38 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516295 dan Y 9932004 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a q. TK 51/Permendagri No.85/2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit dengan titik koordinat X 516173 dan Y 9931391 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a r. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515528 dan Y 9931902 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a s. TK 51A/Permendagri No.85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513921 dan Y 9932558 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a t. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513258 dan Y 9933421 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a u. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512708 dan Y 9933845 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a v. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512614 dan Y 9934203 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a w. TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 512751 dan Y 9934487 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;

- a x. TK 44 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513035 dan Y 9934998 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a y. TK 45 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513199 dan Y 9935170 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a z. TK 46 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513250 dan Y 9935278 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b a. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513673 dan Y 9935741 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b b. TK 47 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513821 dan Y 9935964 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b c. TK 48 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513847 dan Y 9936626 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b d. TK 49 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513901 dan Y 9937170 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b e. TK 50 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514234 dan Y 9937925 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b f. TK 51 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514622 dan Y 9938594 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b g. TK 52 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514880 dan Y 9938884 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b h. TK 53 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 515308 dan Y 9939548 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b i. TK 54 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 516019 dan Y 9940151 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b j. TK 55 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 516286 dan Y 9940164 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;

- b k. TK 56 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516427 dan Y 9940352 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b l. Patok 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516387 dan Y 9940579 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b m. TK 57 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516450 dan Y 9940798 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b n. TK 58 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516545 dan Y 9940848 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b u. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516815 dan Y 9940833 terletak di poros jalan Ampera batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b p. TK 59 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516861 dan Y 9940832 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b q. TK 60 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516876 dan Y 9940761 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b r. TK 61 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517044 dan Y 9940800 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b s. TK 62 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517106 dan Y 9940895 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b t. TK 63 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517152 dan Y 9940911 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b u. TK 64 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517197 dan Y 9940988 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b v. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517310 dan Y 9940891 terletak di pinggir Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b w. TK 64 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517518 dan Y 9941297 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd


SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 130.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PETA BATAS KELURAHAN SIMPANG PASIR
KECAMATAN PALARAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1 : 15.000
 0 0,5 1 1,5
 Kilometer

Batas Administrasi Kelurahan

Batas Administrasi Kecamatan

LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

	Titik Koordinat Kelurahan		Titik Kartometrik Peremdagri
	Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya		PABUPSU / Peremdagri
	Batas Kelurahan		Batas Kabupaten/Kota
	Batas Kecamatan		Sungai Mahakam
	Kelurahan Simpang Pasiryang di petakan		

DAFTAR KOORDINAT DAN PILAR BATAS
KELURAHAN SIMPANG PASIR
KECAMATAN PALARAN

NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM		NO	PATOM	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LS	BT	X	Y			LS	BT	X	Y
1	TK01	0° 32' 18,620"	117° 9' 59,222"	518213	9940485	37	TK34	0° 35' 16,618"	117° 8' 53,602"	518617	9939975
2	TK02	0° 32' 32,158"	117° 9' 41,238"	517965	9940003	38	TK35	0° 35' 30,092"	117° 8' 47,328"	518299	9934600
3	TK03	0° 32' 35,398"	117° 9' 38,080"	517896	9939964	39	TK36	0° 36' 3,647"	117° 8' 47,191"	518294	9933570
4	TK04	0° 32' 39,888"	117° 9' 28,090"	517509	9939825	40	TK37	0° 36' 36,812"	117° 8' 48,978"	518383	9932628
5	TK05	0° 32' 43,582"	117° 9' 21,141"	517344	9939712	41	TK38	0° 36' 54,642"	117° 8' 47,214"	518295	9932004
6	PATOK01	0° 32' 52,093"	117° 9' 17,908"	517244	9939451	42	TK39	0° 36' 57,951"	117° 8' 22,394"	515528	9931902
7	PATOK02	0° 32' 7,008"	117° 9' 15,791"	517054	9939900	43	TK40	0° 36' 58,479"	117° 8' 49,997"	518358	9934211
8	TK06	0° 33' 12,145"	117° 9' 15,479"	517169	9938835	44	TK41	0° 37' 54,676"	117° 8' 51,149"	517708	9933845
9	TK07	0° 33' 15,417"	117° 9' 12,715"	517083	9938735	45	TK42	0° 37' 49,027"	117° 8' 48,099"	518264	9934203
10	TK08	0° 33' 17,796"	117° 9' 15,398"	517160	9938665	46	TK43	0° 37' 39,786"	117° 8' 52,543"	517751	9934487
11	TK09	0° 33' 23,776"	117° 9' 15,019"	517155	9938478	47	TK44	0° 37' 17,145"	117° 7' 7,735"	513055	9934998
12	TK10	0° 33' 24,762"	117° 9' 14,047"	517125	9938448	48	TK45	0° 37' 15,543"	117° 7' 7,029"	513199	9935170
13	TK11	0° 33' 28,831"	117° 9' 17,913"	517244	9938320	49	TK46	0° 37' 35,995"	117° 7' 8,464"	513250	9935178
14	TK12	0° 33' 30,567"	117° 9' 23,039"	517403	9938270	50	PATOK04	0° 34' 52,931"	117° 7' 22,375"	513673	9935741
15	TK13	0° 33' 35,065"	117° 9' 19,557"	517295	9938132	51	TK47	0° 34' 45,654"	117° 7' 27,150"	513821	9935964
16	TK14	0° 33' 36,107"	117° 9' 20,529"	517325	9938100	52	TK48	0° 34' 36,106"	117° 7' 28,019"	513847	9936026
17	TK15	0° 33' 40,639"	117° 9' 17,821"	517241	9937960	53	TK49	0° 34' 6,386"	117° 7' 29,761"	513901	9937170
18	TK16	0° 33' 41,570"	117° 9' 18,715"	517269	9937932	54	TK50	0° 33' 41,813"	117° 7' 40,529"	514234	9937925
19	TK17	0° 33' 43,848"	117° 9' 18,340"	517257	9937877	55	TK51	0° 33' 30,012"	117° 7' 53,080"	514622	9938594
20	TK18	0° 33' 49,990"	117° 9' 19,033"	517279	9937858	56	TK52	0° 33' 10,572"	117° 8' 1,417"	514880	9938884
21	TK19	0° 33' 59,070"	117° 9' 10,328"	517010	9937395	57	TK53	0° 32' 48,920"	117° 8' 15,277"	513308	9939548
22	TK20	0° 33' 59,535"	117° 9' 11,129"	517034	9937380	58	TK54	0° 32' 39,384"	117° 8' 38,283"	516019	9940151
23	TK21	0° 34' 1,717"	117° 9' 11,694"	517052	9937313	59	TK55	0° 32' 28,885"	117° 8' 46,914"	516286	9940164
24	TK22	0° 34' 0,238"	117° 9' 14,509"	517139	9937359	60	TK56	0° 32' 22,744"	117° 8' 51,487"	516427	9940352
25	TK23	0° 34' 2,071"	117° 9' 15,581"	517183	9937303	61	PATOK05	0° 32' 15,368"	117° 8' 50,195"	516387	9940579
26	TK24	0° 34' 5,538"	117° 9' 15,170"	517159	9937196	62	TK57	0° 32' 8,227"	117° 8' 52,229"	516450	9940738
27	TK25	0° 34' 15,192"	117° 9' 17,540"	516614	9936900	63	TK58	0° 32' 6,578"	117° 8' 55,300"	516445	9940848
28	PATOK03	0° 34' 11,955"	117° 9' 15,515"	516830	9936959	64	PATOK06	0° 32' 7,081"	117° 8' 52,014"	516815	9940853
29	TK26	0° 34' 16,164"	117° 8' 58,910"	516657	9936870	65	TK59	0° 32' 7,126"	117° 8' 53,527"	516881	9940832
30	TK27	0° 34' 19,524"	117° 8' 58,609"	516647	9936767	66	TK60	0° 32' 9,411"	117° 8' 52,014"	516876	9940761
31	TK28	0° 34' 34,712"	117° 8' 50,913"	516410	9936298	67	TK61	0° 32' 1,668"	117° 8' 11,447"	517044	9940800
32	TK29	0° 34' 38,811"	117° 8' 45,356"	516238	9936174	68	TK62	0° 32' 5,046"	117° 8' 13,452"	517106	9940895
33	TK30	0° 34' 45,616"	117° 8' 38,153"	516015	9935966	69	TK63	0° 32' 4,541"	117° 8' 14,000"	517152	9940911
34	TK31	0° 35' 0,364"	117° 8' 36,809"	516044	9935912	70	TK64	0° 32' 2,023"	117° 8' 16,399"	517197	9940988
35	TK32	0° 35' 5,364"	117° 8' 48,302"	516020	9935859	71	PATOK07	0° 32' 5,190"	117° 8' 20,043"	517310	9940991
36	TK33	0° 35' 9,527"	117° 8' 52,065"	516445	9935231	72	TK65	0° 31' 51,984"	117° 8' 26,762"	517518	9941297

WALIKOTA SAMARINDA

H.SYAHARIE JA'ANG, SH. M.Si

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital Hasil Demografi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kecepatan Tahun 2018
 - Batas Akuat Perairan Pantai Ulu Tahun Anggaran 2018
 Ruang Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan diolah lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kejasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditunjukkan di atas akan selalu sesuai hingga dengan resolusi spasial 1,5 meter tahun 2017